



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Tumanurung No.15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/G7.aa/INSP.

Kepada

Lampiran

Yth. Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kabupaten Gowa

Kinerja Tahun Anggaran 2023

di -

Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP Tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

#### 1. PENDAHULUAN

##### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Peraturan Pemerintah RI No.8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.60 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Laksana Kerja Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .

##### b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan Pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja Instansi yang baik

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memproleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan Akuntabilitas Kinerja
- 2) Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan dan berkesinambungan ;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan;
- 4) Penilaian evaluasi Akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai Sub Komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua akan terakumulasi dan predikat AKIP OPD dapat diketahui:

**f. Gambaran Umum SKPD**

Tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantu serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di Bidang Koperasi dan UKM sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa mempunyai tugas :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dan program operasional pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM
- b. Penyusunan pedoman tentang kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta memfasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil menengah
- d. Pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
- e. Pelaksanaan urusan Sekretaris Dinas

## 2. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk tabel, dimana terdapat perbedaan komponen penilaian dari 5 komponen menjadi 4 komponen yaitu, nilai untuk komponen 4 digabung sehingga hasil penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2023, seperti pada tabel di bawah ini:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.60	21.00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	20.10	21.00
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.05	10.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.25	17.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71.01	70.00
			BB	BB

### a. Catatan Hasil Evaluasi

- Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berjenjang;
- Belum ada pedoman / juknis pengumpulan dan pengukuran data;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan sesuai standar;
- Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- Dokumen laporan kinerja belum disusun secara berkala;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
- Pohon kinerja tidak sesuai dengan PermenPANRB 89 Tahun 2021;
- Rencana aksi tidak dilengkapi aksi / aktivitas penunjang capaian kinerja dan terdapat kinerja dalam rencana aksi tidak memiliki target;
- Indikator kinerja utama (IKU) tidak selaras pada rencana aksi.

**b. Rekomendasi**

- Dalam pemberian Reward dan Punishment pengukuran kinerja dijadikan dasar dan dilengkapi bukti kerja dan membuat jadwal pengawasan kinerja dan dilakukan secara berjenjang;
- Melengkapi analisis efisiensi sumber daya, dihitung per sasaran dan indikator kinerja dalam laporan kinerja;
- Agar membuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Membuat laporan hasil evaluasi internal per triwulan sesuai target, realisasi dan hambatan pada masing – masing Bidang / Seksi sesuai yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja;
- Pedoman teknis akuntabilitas kinerja internal agar dipedomani;
- Dinas Koperasi dan UKM harus melakukan survei ulang anggota koperasi dan mendata kembali koperasi yang masih aktif dan tidak aktif;
- Dinas Koperasi dan UKM harus melakukan perubahan yang signifikan untuk mencapai target dan capaian kinerja;
- Menyusun pohon kinerja dan cascading sesuai sasaran strategis, pada penyusunan pohon kinerja, identifikasi masalah-masalah yang dihadapi keudian menentukan critical success factor untuk mencapai sasaran;
- Melakukan perbaikan pada rencana aksi dan melengkapi rencana aksi dengan kinerja dan aktivitas penunjang kinerja serta mengisi kinerja yang tidak memiliki target;
- Melakukan keselarasan antara IKU dengan rencana aksi;
- Dinas Koperasi dan UKM harus lebih mempermudah izin mendirikan koperasi dan usaha kecil menengah.

### 3. Penutup

#### Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat BB (sangat baik) dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 70.00
- b. Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik .

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.



**H. ANDY AZIS SH., M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP.19720901 199303 1 003

EVALUATOR

**MUH ANZARI SUYUTHI, S.E**  
Pangkat: Penata  
NIP.19770209 201001 1 007

#### Tembusan:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal